



Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Nikah)

Sumardan Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Indonesia

sumardanhasibuan94@gmail.com

Abstrack

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika hukum di Indonesia telah memunculkan perubahan paradigma mengenai kedudukan anak luar nikah, khususnya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperluas hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah, berbeda dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula hanya mengakui hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan meninjaunya dalam perspektif *masalah mursalah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, serta berbagai referensi ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode *tahlili* dan *muqāranah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah, meliputi hak memperoleh pengakuan, nafkah, pendidikan, dan tanggung jawab dari ayah biologis yang dapat dibuktikan secara hukum. Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan lebih menitikberatkan pada perlindungan nasab dan prinsip-prinsip syariat Islam. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, kedua ketentuan tersebut mengandung orientasi kemashlahatan yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu perlindungan terhadap hak anak sekaligus pemeliharaan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga nasab, keadilan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam diperlukan guna mewujudkan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak luar nikah di Indonesia.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, *Masalah Mursalah*, Perlindungan Anak, Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perkembangan teknologi. Salah satu isu yang terus menjadi perhatian akademisi maupun praktisi hukum adalah kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keperdataan, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan hukum Islam. Dalam praktiknya, status anak luar nikah sering menimbulkan persoalan mengenai hubungan nasab, hak memperoleh nafkah, hak waris, perwalian, identitas hukum, hingga pengakuan terhadap ayah biologis. Kompleksitas tersebut semakin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah paradigma hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya.

Sebelum lahirnya putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut selama bertahun-tahun menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai perkara mengenai status hukum anak luar nikah di Indonesia. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi pembuktian hubungan biologis melalui pemeriksaan DNA, menunjukkan bahwa identitas ayah biologis dapat dibuktikan secara ilmiah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Perkembangan tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi dalam memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena memperluas hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti menurut hukum. Putusan tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak-hak anak yang selama ini berada dalam posisi rentan akibat kesalahan yang bukan berasal dari dirinya. Negara melalui putusan tersebut menegaskan bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan hak-hak keperdataannya hanya karena status perkawinan orang tuanya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) memperoleh tempat yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, putusan tersebut juga memunculkan diskursus yang cukup luas dalam perspektif hukum Islam. Sebagian kalangan menilai bahwa perluasan hubungan keperdataan tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran terhadap konsep nasab yang selama ini dibangun berdasarkan prinsip keabsahan perkawinan. Dalam fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibu yang melahirkannya. Pandangan tersebut didasarkan pada berbagai dalil syar'i yang bertujuan menjaga kemurnian keturunan (hifz al-nasab) sebagai salah satu tujuan pokok maqāsid al-syarī'ah. Oleh karena itu, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan perdebatan mengenai titik temu antara perlindungan hak-hak anak dan pemeliharaan prinsip-prinsip syariat Islam.

Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anak luar nikah tidak cukup dipahami hanya dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam secara terpisah. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Hukum positif berupaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak tanpa diskriminasi, sedangkan hukum Islam berusaha menjaga kemurnian nasab, kehormatan keluarga, dan ketertiban sosial. Dalam konteks inilah teori *maslahah mursalah* menjadi penting sebagai pendekatan analitis untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan hukum mampu menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Konsep *maslahah mursalah* memiliki posisi strategis dalam pengembangan hukum Islam karena memberikan ruang bagi lahirnya ketentuan hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat. Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melalui perspektif *maslahah mursalah* menjadi penting untuk mengetahui apakah perluasan hubungan keperdataan anak luar nikah benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar terhadap sistem hukum keluarga Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai akibat hukum putusan terhadap hak waris, pengakuan anak, maupun tanggung jawab ayah biologis. Penelitian lainnya mengkaji putusan tersebut berdasarkan perspektif hak asasi manusia, perlindungan anak, maupun hukum perdata nasional. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang membahas putusan tersebut berdasarkan pendekatan fikih atau maqāsid al-syarī'ah. Hasil-hasil penelitian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap anak luar nikah, meskipun masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam.

Meskipun demikian, kajian-kajian sebelumnya masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian hanya membandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tanpa melakukan analisis yang mendalam terhadap konsep *maslahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan kemaslahatan hukum. Penelitian lain lebih berfokus pada aspek perlindungan hak anak, namun belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara perlindungan tersebut dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Selain itu, sebagian penelitian hanya menyoroti aspek normatif putusan tanpa menghubungkannya dengan perkembangan pembuktian ilmiah melalui teknologi modern yang menjadi salah satu dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Kesenjangan tersebut terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan teori *maslahah mursalah* sebagai instrumen untuk menilai keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan pemeliharaan prinsip-prinsip nasab dalam hukum Islam. Padahal, kedua aspek tersebut merupakan dua kepentingan hukum yang sama-sama penting dan harus ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru (*novelty*) berupa analisis integratif antara hukum positif Indonesia dan teori *maslahah mursalah* dalam menilai kedudukan anak luar nikah. Penelitian ini tidak hanya membahas perubahan norma hukum yang terjadi akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mengevaluasi apakah perubahan tersebut telah sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan konstruksi pemikiran yang mampu mempertemukan nilai-nilai perlindungan hak anak dengan prinsip penjagaan nasab secara lebih proporsional, sehingga tidak terjadi dikotomi antara hukum nasional dan hukum Islam.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat praktik penyelesaian perkara mengenai anak luar nikah di Indonesia masih menunjukkan perbedaan interpretasi, baik dalam lingkungan akademik maupun praktik peradilan. Di satu sisi, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan amanat konstitusi dan instrumen hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh negara. Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam tetap menjadi perhatian penting dalam sistem hukum keluarga nasional yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Oleh karena

itu, diperlukan suatu kajian yang mampu memberikan argumentasi akademik mengenai bentuk harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dibandingkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap perubahan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kedudukan hukum anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah* sebagai bagian dari pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan tetap berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur kedudukan anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian norma hukum positif dengan konsep kemaslahatan dalam maqāṣid al-syarī'ah sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif.

Pendekatan penelitian meliputi tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji sinkronisasi norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang difokuskan pada analisis *ratio decidendi*, pertimbangan hukum, dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 guna mengidentifikasi perubahan konstruksi hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep *masalah mursalah*, maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan hak anak, dan teori kemaslahatan sebagai dasar evaluasi terhadap putusan tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, disertasi, tesis, serta hasil penelitian yang membahas kedudukan anak luar nikah, hukum keluarga Islam, dan teori *masalah mursalah*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas terminologi dan penelusuran sumber hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian. Tahapan pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi regulasi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan status anak luar nikah, dilanjutkan dengan penelusuran artikel ilmiah melalui pangkalan data akademik seperti Google Scholar, Garuda, Crossref, Dimensions, dan Scopus menggunakan kata kunci *anak luar nikah*, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *child born out of wedlock*, *Islamic family law*, *masalah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang relevan dengan fokus penelitian dan diterbitkan terutama dalam sepuluh tahun terakhir, tanpa mengesampingkan literatur klasik yang memiliki otoritas dalam kajian ushul fikih.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi substansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Seluruh data kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kelompok analisis, yaitu: (1) norma hukum positif mengenai kedudukan anak luar nikah; (2) pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010; (3) konsep *masalah mursalah* dan maqāṣid al-syarī'ah menurut para ulama ushul fikih; serta (4) hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar nikah. Klasifikasi tersebut bertujuan memudahkan proses komparasi antar sumber hukum sehingga diperoleh konstruksi analisis yang sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi norma hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menghubungkannya dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah*. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni menyusun argumentasi hukum dari norma yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus mengenai kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan kemaslahatan dalam hukum Islam.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12483>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber hukum melalui perbandingan antara peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum Islam klasik, serta hasil penelitian mutakhir. Selain itu, interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dikonfirmasi dengan berbagai pandangan akademik yang berkembang dalam literatur hukum tata negara, hukum keluarga, dan ushul fikih sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum kontemporer. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum nasional mengenai perlindungan hak-hak anak luar nikah.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kedudukan anak luar nikah merupakan salah satu isu yang paling dinamis dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Perubahan sosial, meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perubahan paradigma dalam memandang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sistem hukum Indonesia secara normatif mendasarkan pengaturan kedudukan anak luar nikah pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut selama bertahun-tahun menjadi dasar dalam menentukan status keperdataan anak luar nikah, sehingga berbagai hak yang seharusnya diterima anak dari ayah biologisnya tidak memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditemukan bahwa Mahkamah melakukan perubahan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melalui pendekatan konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Mahkamah menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan negara tanpa membedakan status kelahirannya. Oleh karena itu, anak tidak boleh menerima konsekuensi hukum akibat kesalahan atau perbuatan orang tuanya. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Perubahan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi identifikasi genetika melalui uji DNA, memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara seorang anak dengan ayahnya secara ilmiah. Sebelum perkembangan teknologi tersebut, pembuktian hubungan darah lebih banyak bergantung pada alat bukti konvensional yang sering kali sulit memberikan kepastian hukum. Namun, dengan adanya pembuktian ilmiah, hubungan biologis dapat dibuktikan secara objektif sehingga menjadi dasar bagi negara untuk membebaskan tanggung jawab hukum kepada ayah biologis. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat alasan hukum untuk membebaskan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologis dari tanggung jawab keperdataannya terhadap anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mengubah konsep sah atau tidaknya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusan tersebut hanya memberikan perluasan terhadap hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu, perubahan yang dilakukan Mahkamah lebih bersifat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak daripada mengubah konsep dasar mengenai keabsahan perkawinan dalam hukum nasional.

Untuk memperjelas perubahan tersebut, perbandingan norma hukum sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disajikan pada Tabel 1.

Aspek	Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan	Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
Hubungan Perdata	Hanya dengan ibu	Dengan ibu dan ayah biologis apabila terbukti
Hak Nafkah	Dari ibu	Dari ibu dan ayah biologis
Tanggung Jawab Ayah	Tidak diatur	Diakui secara hukum
Pembuktian	Tidak dikenal	Menggunakan ilmu pengetahuan (DNA) dan alat bukti hukum
Perlindungan Anak	Terbatas	Lebih luas dan berorientasi HAM

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa terdapat beberapa hak keperdataan yang mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Hak pertama adalah hak memperoleh pengakuan terhadap identitas ayah biologis. Sebelum adanya putusan tersebut, identitas ayah biologis tidak memiliki akibat hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan biologis yang dapat dibuktikan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12483>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

secara ilmiah memiliki konsekuensi hukum berupa lahirnya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. Pengakuan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai identitas anak sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak sipilnya.

Hak kedua adalah hak memperoleh nafkah dan pemeliharaan dari ayah biologis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggung jawab memberikan nafkah tidak lagi hanya dibebankan kepada ibu, tetapi juga menjadi kewajiban ayah biologis apabila hubungan darah telah terbukti secara hukum. Perubahan ini menunjukkan adanya distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional antara kedua orang tua. Dalam perspektif perlindungan anak, ketentuan tersebut memberikan jaminan yang lebih baik terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

Hak ketiga berkaitan dengan tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap perkembangan anak. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, ayah biologis pada praktiknya sering terbebas dari kewajiban hukum karena tidak terdapat hubungan keperdataan yang diakui oleh negara. Akibatnya, seluruh tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan anak berada pada pihak ibu. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diterbitkan, kondisi tersebut mengalami perubahan karena ayah biologis dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum apabila terbukti memiliki hubungan darah dengan anak tersebut.

Analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa dasar utama perubahan tersebut adalah perlindungan terhadap hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpandangan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif. Status kelahiran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak dasar anak sebagai warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh anak memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang tercatat maupun tidak tercatat.

Selain mempertimbangkan aspek konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan perkembangan instrumen hukum internasional mengenai perlindungan anak. Prinsip *the best interest of the child* menjadi salah satu landasan yang memperkuat argumentasi bahwa kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembentukan maupun penafsiran hukum. Dengan demikian, perluasan hubungan keperdataan bukan dimaksudkan untuk melegitimasi hubungan di luar perkawinan, melainkan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang tidak memiliki kesalahan atas keadaan kelahirannya.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi yang cukup luas terhadap praktik penyelesaian perkara di pengadilan. Setelah lahirnya putusan tersebut, hakim memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk memerintahkan ayah biologis memenuhi tanggung jawab keperdataannya apabila hubungan biologis telah terbukti melalui alat bukti yang sah. Perubahan tersebut memberikan kepastian hukum yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak luar nikah, terutama dalam perkara nafkah, pengakuan anak, dan bentuk tanggung jawab perdata lainnya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala pertama berkaitan dengan pembuktian hubungan biologis yang dalam praktiknya membutuhkan biaya pemeriksaan DNA yang relatif tinggi sehingga tidak semua masyarakat mampu mengaksesnya. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan oleh putusan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh anak luar nikah, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

Kendala kedua berkaitan dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup hubungan keperdataan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hubungan keperdataan tersebut mencakup seluruh hak keperdataan, termasuk hak waris. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa hubungan tersebut hanya terbatas pada kewajiban pemeliharaan, nafkah, dan tanggung jawab ayah biologis tanpa mengubah ketentuan mengenai nasab dan kewarisan menurut hukum Islam. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi putusan masih memerlukan penguatan melalui regulasi maupun yurisprudensi yang lebih konsisten.

Dari perspektif hukum keluarga nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum dari pendekatan yang semata-mata menekankan legalitas formal menuju pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan substantif. Hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai instrumen untuk menjaga tertib administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak. Perubahan paradigma tersebut merupakan bentuk respons hukum terhadap perkembangan masyarakat yang semakin menuntut perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Putusan tersebut berhasil memperluas perlindungan hak-hak keperdataan anak melalui pengakuan hubungan hukum dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan seluruh persoalan hukum karena masih terdapat perdebatan mengenai batasan hubungan keperdataan, hubungan nasab, hak kewarisan, serta sinkronisasi antara hukum positif dengan hukum

Islam. Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melalui perspektif *Maslahah Mursalah* menjadi penting untuk menilai apakah perubahan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* atau justru memunculkan persoalan hukum baru yang memerlukan formulasi kebijakan lebih lanjut.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan perluasan hubungan keperdataan anak luar nikah yang tidak lagi terbatas pada ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga mencakup ayah biologis sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti yang sah menurut hukum. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum dari pendekatan yang semata-mata menekankan legalitas formal perkawinan menuju pendekatan yang lebih mengedepankan perlindungan hak-hak anak, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Dengan demikian, anak luar nikah memperoleh perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam aspek pengakuan identitas, tanggung jawab ayah biologis, pemenuhan nafkah, pemeliharaan, serta hak-hak keperdataan lainnya tanpa mengubah ketentuan mengenai keabsahan perkawinan.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung nilai kemaslahatan yang kuat karena memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab atas keadaan kelahirannya. Pada saat yang sama, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan putusan tersebut tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak mengaburkan prinsip pemeliharaan nasab sebagai salah satu tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariat mengenai keturunan dan kejelasan nasab. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hubungan keperdataan dengan ayah biologis lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak daripada sebagai penetapan hubungan nasab dalam pengertian fikih.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pembentukan dan penerapan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memberikan pedoman yang lebih jelas bagi lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara mengenai anak luar nikah. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penyempurnaan regulasi yang mengatur batasan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik serta sinkronisasi antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara empiris mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, termasuk menganalisis efektivitas pembuktian hubungan biologis, perlindungan hak-hak keperdataan anak, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian komparatif dengan sistem hukum keluarga di negara-negara muslim juga diperlukan guna memperkaya model harmonisasi antara perlindungan hak anak, perkembangan hukum nasional, dan tujuan *maqāsid al-syarī'ah* dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Reference

- A. Mukti Arto. Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah sebagai Ta'zir dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2013.
- Abdul Karim, *Fiqhu al-Mawarits drosah Muqaranah*, (Al-Ri'asah al-Ammah, Riyadh, 1413H)
- Abdul Karim, *nadzorot fi aal-syari'ah al-islamiyyah wad'yyah*, (M. al-Risalah, 2011)
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam.
- Abu Zuhroh, *usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr, Cairo, 2015)
- Ahmad bin Ali. (2016). Walad al-zina wa ahkamuhu. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Al-Bakri, Abu Bakr Uthman, *I'anat al-Thalibin: Syarah atas Fath al-Mu'in*.
- Al-marghinani, *al-bidayah syrah al-hidayah*, (D. al-siraj, Madinah, 2019)
- Al-mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (D. Safwah, Kuwait)
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' syarh al-Majmu'*, (M. al-Rasyad, Arab Saudi)
- al-Qardhawi, *al-Marjiyyatu al-Ulya fi al-Islam*, (M. Wahabah, Cairo)
- Asma Haqqosh, (2019), daur al-Basmah al-wirotsiyyah fi ilhaqi nasabi al-walad goir al-syar'i, *dalam jurnal elbahith for academic studies*, volume 07 nomor 01.
- Bowontari, S. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, 7(4).
- Emilda Kuspraningrum (2006), kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia, *dalam jurnal risalah hukum*, edisi nomor 3, juni.
- Hamidan dkk. (2023). Wilayah Bint Alzina Fi An-nikah: Dirasat Bayn Alqanun Al'iindunisi Wal fiqh Al'islamia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), 151-163.
- Hsb, Putra. Halomoan. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*.
- Ibnu Al-Katsir, *Tafsir Al-Qurani Al-Adzim*, (Cairo, Maktabah Al-Shafa, 2004)
- Ibnu Hajr al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Mak. Dar al-Salam, Riyadh 2021)
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-atsar*, (Mak. D. al-Alamiyyah, Cairo, 2021)
- Ibnu Rusyd, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (M. al-shafa, Cairo, 2015)

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12483>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, maktabah al-shafa, Cairo, 2016)
- Kontroversi Putusan MK tentang Anak Luar Nikah, Lensa Khusus, MPA 308/ Mei 2012.
- Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *Lex Crimen*, Luqma Hakim, *Bulugu al-Ummiyyah*, (D. Al-Bashoir, Cairo, 2017)
- M. Hajir Susanto, yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftahul marwa, (2021) kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum Islam, *dalam jurnal justisi*, volume 7 nomor 2. 105-117
- M. Roy. P, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam), *AL-MAWARID, VOL. XII, NO 1, FEB-AGUST 2012*.
- Mubarak, (2017), al-dowabit al-lati yalzam mura'tuha 'Ida al-futya, *dalam jurnal al-amanah al-ammah*, volume 4, oktober
- Muhammad Zakariyya, *Usul al-Fiqh*, (Dar al-tsaqafah, Cairo, 1996)
- Mutriadi, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 284-291.
- Rasad, Hasan, *Tarikh al-Tasyrik al-islam*, (Maktab all-Azhar, Kuliyah Syari'ah)
- Sya'ban Atiyah, *Kasyfu al-Lisam*, (Maktabah al-Iman, Cairo, 2016)
- Syaltut, *al-islam Aqidah wa lsyari'ah* (D. al-ilm al-araby, Cairo, 2017)
- Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi juz 4*, (Al-Halbi, Mesir, 1395 H)
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (ideas Publishing, Gorontalo, 2017)
- Yusuf al-Qardhawi- *al-Halalu wa al-haram fi al-islam*, (M. wahabh, Cairo, 1997)